

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Disnakertrans kota Yogyakarta kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pegawai pengawas melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap keuangan dan kondisi para pekerjanya hanya diakhir jangka waktu penangguhan, selebihnya merupakan suatu pembinaan kepada manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai pengawas yang ada di Disnakertrans Kota Yogyakarta hanya berjumlah 8 orang. Kedelapan pegawai pengawas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap 1422 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans kota Yogyakarta dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penangguhan upah minimum. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap pelaksanaan ijin penangguhan upah minimum akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi selama ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang dikenakan sanksi.

B. Saran

Saran dari penulis adalah :

1. Jumlah dari pegawai pengawas yang ada perlu ditambah guna meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan.

2. Pemeriksaan yang secara langsung berkaitan dengan kondisi para pekerja lebih diperhatikan.
1. Bentuk dari pengawasan ketenagakerjaan perlu dikembangkan lagi baik materi dari pengawasan maupun jangka waktu



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam Soepomo., 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja.*, Djambatan, Jakarta.
- A.Ridwan Halim., dan Sri Subiandini Gultom.,1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual.*, Pradya Paramita, Jakarta,
- G. Kartasapoetra., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koko Kosidin., 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan.*, Mandar Maju, Bandung.
- Sendjun H. Manulang., 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.*, Rineka Cipta , Jakarta
- Lalu Husni., 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.*, , Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Khakim., 2006, *Aspek Hukum Pengupahan.*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka

Artikel

- Kedaulatan Rakyat., 12 Januari 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Konvensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-09/MEN/V/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.03/MEN/1984 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
- Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP/231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 150/KEP/2006. Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2602

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta **No : 0234/V**
Tanggal 17 April 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :
Nama : **YOGA TRISWANTORO** **No. Mhs./NIM : 7752/H**
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28, Yk
Judul : **PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA**

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 23 April 2007 s/d 23 Juli 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. kadis Perijinan;
3. Ka. Dinas NAKERTRANS Prop. DIY;
4. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
5. YBS.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEMENTERIAN BIDANG PENGENDALIAN



Ir. SORYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/778

4884/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/2602 Tanggal : 23/04/2007

Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tata laksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004 tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/ PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : YOGA TRISWANTORO NO MHS / NIM : 010507752
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum-UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswantiningsih, SH.MS
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 23/04/2007 Sampai 23/07/2007

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


YOGA TRISWANTORO

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Nakertrans Kota Yogyakarta
4. Pimp. Purawisata Kota Yogyakarta
5. Pimp. Taman Asmukita Kota Yogyakarta
6. Yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 27/04/2007





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10/KEP/2006

TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
 - b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, agar berdayaguna dan berhasilguna serta mempunyai kekuatan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.
- Meningat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kcp 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;

8. Permenakertrans RI Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencajaian Kebutuhan Hidup Layak
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Keputusan Gubernur Nomor : 122/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi DIY masa bakti 2005 – 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 sebesar Rp 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Diktum KESATU adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA** : Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU;
1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan.
 2. Hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.
- KELIMA** : Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Propinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.
- KEENAM** : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.
- KETUJUH** : Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154/KEP/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2007.

Ditetapkan di
pada tanggal

Yogyakarta
1 NOPEMBER 2006



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala BPKD Provinsi DIY;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
7. Kepala Disnakertrans Provinsi DIY
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. 885044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 561/10191

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI TAHUN 2007
KEPADA PURAWISATA PUSAT SENI & BUDAYA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat dari Purawisata Pusat Seni & Budaya Yogyakarta Nomor :
051/GDB/PSPB/S.Perm/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal
Penundaan Pemberlakuan UMP Tahun 2007.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006 tanggal 1 Nopember 2006
tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2007 bagi Pengusaha yang belum mampu
melaksanakan upah minimum harus mengajukan permohonan
penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta ;

b. bahwa setelah diadakan penelitian, kelengkapan persyaratan
permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi , telah
terpenuhi sesuai ketentuan dan layak untuk dikabulkan;

c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan
b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 kepada Purawisata Pusat Seni &
Budaya Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang
Upah Minimum;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.226 /MEN/ 2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Permenaker Nomor : Per-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 150 / KEP / 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi tahun 2007 kepada Purwisata Pusat Seni & Budaya, Jln. Brigjen Katamsa – Ireda Yogyakarta selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007.
- KEDUA** : Selama penangguhan upah dibayarkan serendah-rendahnya senilai Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Setelah masa penangguhan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berakhir, perusahaan wajib membayar Upah Minimum Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006.
- KEEMPAT** : Penangguhan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 30-12-2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Walikota Yogyakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. 885044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 561 / 10186

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI TAHUN 2007
KEPADA TAMAN ASMUKITA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : Surat dari Taman Asmukita Yogyakarta Nomor : 10/TA-12/Des-06 tanggal 18 Desember 2006 perihal Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP Tahun 2007.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan upah minimum harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - bahwa setelah diadakan penelitian, kelengkapan persyaratan permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi , telah terpenuhi sesuai ketentuan dan layak untuk dikabulkan;
 - bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 kepada Taman Asmukita Yogyakarta;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.226 /MEN/ 2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Permenaker Nomor : Per-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 150 / KEP / 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi tahun 2007 kepada Taman Asmukita, Jln. Timoho UH II/334 Yogyakarta selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.
- KEDUA** : Selama penangguhan upah dibayarkan serendah-rendahnya senilai Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus eriam puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Setelah masa penangguhan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berakhir, perusahaan wajib membayar Upah Minimum Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006.
- KEEMPAT** : Penangguhan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA** : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30-12-2006



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Walikota Yogyakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

12-2007
9/1/07

TERUS DIPANTAU DISNAKERTRANS DIY

6 Perusahaan Tangguhkan Pembayaran UMP 2007

YOGYA (KR) - Dari sekitar 3.000 perusahaan yang ada di DIY sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, terdapat enam perusahaan yang menanggukhar pelaksanaan pembayaran upah minimum propinsi (UMP) DIY tahun 2007 sebesar Rp 500.000 perbulan.

Keenam perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan penangguhan pembayaran UMP kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY dan disetujui karena memang memenuhi syarat untuk ditangguhkan. Kendati demikian, tingkat penangguhannya juga bervariasi, mulai 6 bulan hingga 12 bulan atau setahun.

Memang ada yang mengajukan penangguhan dan telah kami respons kemudian kami kabulkan permintaan penangguhan pembayaran UMP 2007 tersebut. Ada enam perusahaan yang mengajukan penangguhan karena keberatan dan semuanya kami kabulkan semua. Karena berdasarkan evaluasi penelitian dan kajian perusahaan tersebut memang layak mengajukan penangguhan. Alasan penangguhan bisa diterima," ujar Kepala Disnakertrans DIY, Sugiman, SH menjawab pertanyaan KR di

kantornya, Kamis (11/1). Sugiman tidak ingat persis enam perusahaan tersebut namanya apa saja dan lokasinya di mana, tapi yang jelas semuanya memang dalam kondisi layak mendapatkan penangguhan. Kendati demikian, penangguhan tersebut tidak sama. Ada yang kami izinkan menanggukhar atau menunda pembayaran UMP 2007 selama 6 bulan, 8 bulan dan ada pula yang sampai 12 bulan atau setahun. Selama masa penangguhan, namun pun akan terus kami pantau. Kalau ternyata dalam perjalanannya kondisi perusahaan sudah membaik, maka izin penangguhan itu akan ditinjau kembali dan kalau memang tidak lagi layak menanggukhar, perusahaan tersebut harus membayar gaji karyawannya sesuai UMP 2007 sebesar Rp 500.000," tandas Sugiman. Mengenai besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan dengan diizinkan

nya penangguhan pembayaran UMP tersebut, Sugiman mengatakan cukup variatif juga. Artinya, ada perusahaan yang lantas memberlakukan UMP 2006 sebesar Rp 460.000 perbulan, namun ada pula yang memberlakukan upah tertentu sesuai pertimbangan kelayakan. "Yang jelas kami mengeluarkan izin penangguhan itu dengan penelitian dan pemerhatian mendalam. Termasuk adanya kesepakatan antara pihak pekerja atau Serikat Pekerja dengan perusahaan. Selain itu, penangguhan pembayaran UMP ini pun diupayakan hanya khusus untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun," imbuhnya.

Sugiman berharap sebaiknya antara pengusaha dan pekerjanya tidak ada saling dusta. Jika komunikasi bisa berjalan baik, tentu antara pengusaha dan pekerja bisa saling memahami. Kalau pun sekarang belum

bisa membayar sesuai UMP, mungkin perusahaan bisa memberikan insentif kepada karyawannya dalam bentuk lain misalnya bonus.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 150/Kep/2006 tertanggal 1 November 2006 lalu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan UMP DIY tahun 2007 menjadi Rp 500.000 perbulan atau naik Rp 40.000 dibandingkan tahun 2006 yang besarnya Rp 460.000.

Penetapan keputusan tersebut dilakukan atas pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi. Karena itu perlu ditetapkan upah yang memadai dengan penetapan upah minimum.

Dalam keputusan Gubernur DIY tersebut dinyatakan, UMP merupakan upah bulanan terendah yang terdiri upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja terendah yang tetap harian, harian lepas dan masa percobaan (Sandi)n

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMP TAHUN 2005

No	Nama & alamat perusahaan	Lama penangguhan	T.M.T	No surat keputusan	Pembayaran upah
1.	PT. PAGILARAN Jl. Pagerharjo, Samigaluh Kulonprogo	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 01 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
2.	RS KHUSUS BEDAH "SOEDIRMAN" Jl Sidobali UH II/402 Yogyakarta	3 (tiga) bulan	1 Januari s/d 31 Maret 2005	No. 561 / 06 / 02 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
3.	KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta	11 (sebelas) bulan	1 Januari s/d 30 Nopember 2005	No. 561 / 06 / 03 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
4.	PT. RUMINDO PRATAMA Jl. Parangtritis Km.4,5 Yogyakarta	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 30 Juni 2005	No. 561 / 06 / 04 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
5.	RS KHUSUS BEDAH PATMASURI Jl. Lapangan Krpyak Yogyakarta	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 05 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
6.	PURAWISATA Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 06 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-
7.	PT. TUWUH AGUNG Tuksono, Sentolo Kulonprogo	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 30 Juni 2005	No. 561 / 06 / 08 / 2005 Tanggal 25 Januari 2005	Rp 365.000,-
8.	PT. ROYAN CHICKEN PROCESSING Jl. Lowanu No. 57 Yogyakarta	7 (tujuh) bulan	1 Januari s/d 31 Juli 2005	No. 561 / 718 / 2005 Tanggal 17 Pebruari 2005	Rp 380.000,-

**REKAPITULASI PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2006
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

u.p : Bu ANNA
PHI JSK
021 5251910
=====

No	Nama & alamat Perusahaan	Lama Penangguhan	T.M.T	No Surat Keputusan	Jenis usaha	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan
I	DISNAKERTRANS KULONPROGO								
1.	PT. PAGILARAN Jl. Pagerharjo, Samigaluh, KP	9 (sembilan) bulan	1 Januari s/d 30 September 2006	561 / 234.3 12 Januari 2006	Industri Perkebunan Teh	86 org	61 org	Rp 400.000,-	
2.	KUD SIDO SUBUR Jl. Dekso-Ploso, Km.10, Samigaluh, KP	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.4 12 Januari 2006	Koperasi	22 org	12 org	Rp 400.000,-	
3.	PT. LEMBU PERKASA KARYA MANDIRI Ds. Karangwuni, Wates, KP	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.1 12 Januari 2006	Peternakan	52 org	43 org	Rp 400.000,-	
II	DISNAKERTRANS BANTUL								
1.	PT. RUMINDO PRATAMA Jl. Parangtritis Km.4,5 Yogyakarta	8 (delapan) bulan	1 Januari s/d 31 Agustus 2006	561 / 234.2 12 Januari 2006	Kerajinan Tangan	514 org	338 org	Rp 400.000,-	
III	DISNAKERSOS & KB SLEMAN								
1.	MAS SWALAYAN DAN GROSIR Jl. Rajimur, Paten, Tridadi Sleman	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.5 12 Januari 2006	Pertokoan	14 org	14 org	Rp 400.000,-	
2.	KOPKAR MEDARINDOTEKS Mecari, Triharjo, Sleman	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.6 12 Januari 2006	Kopkar	531 org	261 org	Rp 400.000,-	

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



u.p : Bu ANNA
PHI JSK

**REKAPITULASI PENOLAKAN PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2006
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

021 5251910
=====

No	Nama & alamat Perusahaan	Surat Permohonan dan lama Penangguhan yang dimintakan	No Surat Keputusan	Jenis usaha	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan
I	DISNAKERTRANS KOTA YK							
1.	PT. GANESHA DWIPAYA BHAKTI (PURAWISATA) Jl. Brigjen Katamso - Ireda Yk	037/S.Perm/PSBP/HRD/XII/05 Tgl. 14 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.3 12 Januari 2006	Seni dan Budaya	65 orang	-	Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
2.	ISTANA ARLOJI TAN Jl. A. Yani No. 87 Yogyakarta	020/TK.TAN/Dir/XII/2005 Tgl. 19 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.2 12 Januari 2006	Pertokoan	16 org	-	sda
3.	PT. NADIKA DWIPARI Jl. Tamansiswa No. 162 Yogyakarta	120/ND-DP/YK/XII/05 Tgl. 20 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.1 12 Januari 2006	Perhotelan	-	-	Sda
4.	PERCETAKAN LIBERTY Jl. Jayeng Prawiran Yogyakarta	05/L/XII/05 Tgl. 20 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.4 12 Januari 2006	Percetakan	49 org	-	Sda
II	DISNAKERSOS & KB SLEMAN							
1.	KOLAM RENANG TIRTA SARI Jl. Kaliurang Km. 9,3 Ngaglik Sleman	Tgl. 28 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.6 12 Januari 2006	Pariwisata dan Olah Raga	-	-	Sda
2.	HOTEL SALA 2 Jl. Kaliurang Km 12,5 Ngaglik Slema	Tgl. 28 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.5 12 Januari 2006	Perhotelan	-	-	sda
3.	KOPERASI KOPMA UGM *) Bulaksumur H.7-8 Yogyakarta	147/B/SB/PS/2005 Tgl. 21 Desember 2005	-	-	-	-	-	05/B/SB/PS/06 Tgl. 17-01-2006
III	DISNAKERTRANS BANTUL							
1.	PT. TOSALENA EKSPORINDO *) Jl. Ring Road Setan No.300 Muthan, Wirokerten Banguntapan	01/Pers/TE-YK/I/05 Tgl. 19 Desember 2005	-	-	-	-	-	01/Pers/TE-YK/105 Tgl.03-01-2006

*) dibatalkan

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabid HI & PTK

**REKAPITULASI PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2007
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No	Nama & alamat Perusahaan	Lama Penangguhan	T.M.T	No Surat Keputusan	Jenis usaha	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan
I	DISNAKERTRANS KOTA YK								
1.	PURAWISATA Jl. Brigjen Katamsi-Ireda YK	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 31 Juli 2007	561/10191 tgl.30-12-2006	Pariwisata	137 Orang	30 orang	Rp 460.000,-	
2.	TAMAN ASMUKITA Jl. Timoho Yogyakarta	12 (duabelas) bulan	1 Januari s/d 31 Desember 2007	561/10186 tgl.30-12-2006	Jasa Taman	10 orang	10 orang	Rp 460.000,-	
II	DISNAKERTRANS KULONPROGO								
3.	PT. PAGILARAN Jl. Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2007	561/10190 tgl.30-12-2006	Industri Perkebunan Teh	2800 org (Jateng/DIY)	23 org	Rp 460.000,-	
III	DISNAKERTRANS BANTUL								
4.	PT. DAYA UTAMA MANDIRI Kantor Cabang Bantul	8 (delapan) bulan	1 Januari s/d 31 Agustus 2007	561/10189 tgl.30-12-2006	Outsourcing PLN	236 org	236 org	Rp 460.000,-	
IV	DISNAKERSOS & KB SLEMAN								
5.	KOKARINAS INNA ADISUTJIPTO Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Sleman Yk	8 (delapan) bulan	1 Januari s/d 31 Agustus 2007	561/10187 tgl.30-12-2006	Catering	130 org	54 org	Rp 460.000,-	
6.	STOCK WELL Jl. laksda Adisucipto No. 163 Yk.	11 (sebelas) bulan	1 Januari s/d 30 Nopember 2007	561/10188 tgl.30-12-2006	Pertokoan	130 org	130 org	Rp 460.000,-	

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabid HI & PTK

Drs. Pardjo
NIP. 490 014 159

PURAWISATA

PUSAT SENI BUDAYA
YOGYAKARTA

No. : 05/GDB/PSBP/S.Perm./XII/2006
Hal. : Permohonan Penundaan UMP Tahun 2007
Lamp. : 1 bundel

Kepada

Yth. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X,
Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta,

Di -

YOGYAKARTA.

Dengan hormat,

Merujuk Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor : 150/Kep./2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 500.000,- / orang / bulan, maka bersama surat ini kami atas nama Manajemen Pusat Seni Budaya - Purawisata, Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta, bermaksud menyampaikan *permohonan penundaan* pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 yang telah ditetapkan tersebut, dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2006 pendapatan (revenue) perusahaan secara umum *belum mampu* untuk memberikan upah karyawan sebesar Rp. 500.000,- / orang / bulan (sesuai UMP Tahun 2007).

Oleh karenanya, di tahun 2007 kami hanya mampu untuk melaksanakan pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi Tahun 2006, dan bilamana pada perjalanan perusahaan di tahun 2007 ternyata kami mampu untuk melaksanakan UMP tahun 2007, maka kami akan melaksanakan UMP tahun 2007 sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan penundaan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2007 ini kami sampaikan, dengan harapan agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan perkenannya, atas nama manajemen diucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 1 Desember 2006

A.n. Manajemen,



Novianto
Ka. Divisi HRD

Mengetahui,



Widi Nugroho, S.T.
Board of Managers

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY.
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Yogyakarta.
3. File.

TAMAN ASMUKITA

Jl. Timoho UH II/334, telp/fax. (0274)- 588048 – telp.552865-Jogyakarta-55165
Konsultan, Kontraktor, Rental, Dekorasi, Kursus Pertamanan, Klinik.

Jogyakarta, 18 Desember 2006

No. : 10/TA-IX/ Des.-06
Temp. : -
Materi : Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP


kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gambiran no. 26
Yogyakarta.

Dengan hormat,

Menanggapi keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 150/ KEP/2006, perihal penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007, bersama ini dengan sangat menyesal, kami U.D.ASMUKITA belum dapat memenuhi ketepatan UMP yang tersebut di atas, dikarenakan pendapatan U.D.ASMUKITA yang sangat minim.

Bersama ini kami mohon penangguhan kenaikan UMP tersebut di atas untuk 8 (delapan) orang karyawan. Atas perhatian serta kebijaksanaan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pimpinan UD Asmukita



(Ny. Etti Prodjastowo Hadinoto)

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

No. : ~~07~~/PSBP/HRD/SKB/XII/2006

Tentang Penangguhan Pembayaran UMP 2007

Pada hari ini Selasa tanggal 5 bulan Desember tahun 2006 bertempat di Pusat Seni Budaya Purawisata, telah bertemu PIHAK-PIHAK yang berkepentingan untuk saling setuju dan sepakat, yaitu :

I. Nama : Novianto, S.H
Jabatan : Ka. Divisi HRD
Perusahaan : Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta
Alamat : Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta – 55152

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I

II. Nama : Erni Ermawaty, S.E.
Jabatan : Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (S.P.T.P.)
Purawisata Yogyakarta.
Perusahaan : Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta
Alamat : Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta – 55152

Bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (S.P.T.P.) Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II

Masing-masing PIHAK tersebut di atas telah mengerti, memahami, setuju dan sepakat terhadap hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II mengerti dan memahami maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DIY No.: 150/Kep/2006.
2. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II mengerti, memahami, dan memaklumi kondisi keuangan perusahaan secara umum sampai dengan akhir tahun 2006 belum berada pada kondisi baik/membaik.
3. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II setuju dan sepakat berdasarkan poin (1) dan poin (2) tersebut di atas untuk menanggukhkan pelaksanaan SK. Gubernur DIY No.: 150 /Kep/2006 Tentang Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2007 dan masih melaksanakan pembayaran Upah sesuai dengan UMP 2006, sampai dengan maksimal waktu 8 (Delapan) bulan dan atau sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan.
4. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II setuju dan sepakat bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, akan tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan seperti sedia kala dan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan perusahaan untuk mewujudkan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2007.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II, serta dilampiri form tanda tangan persetujuan karyawan-karyawati yang ditanggukhkan UMP-nya.

Yogyakarta, 5 Desember 2006

Yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama,

PIHAK I

(Novianto, S.H.)
Ka. Divisi HRD

PIHAK II

(Erni Ermawaty, S.E.)
Ketua S.P.T.P. Purawisata

TAMAN ASMUKITA

Jl. Timoho UH II/334, telp/fax. (0274)- 588048 – telp.552865-Jogyakarta-55165
Konsultan, Kontraktor, Rental, Dekorasi, Kursus Pertamanan, Klinik.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Saya, karyawan U.D. ASMUKITA

N a m a : Ponijo
A l a m a t : Rendeng Kulon,
Bantul , Jogjakarta

menyetujui dan sepakat bahwa saya menerima gaji sejumlah Rp 461.000 / bulan dari U.D. ASMUKITA, tempat saya bekerja.

Demikianlah surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jogjakarta, 18 Desember 2006


(.....)
Ponijo